

RESES MASA SIDANG II ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR (KECAMATAN NIRUNMAS DAN TANIMBAR UTARA)



Sumber Gambar : <https://www.radarsampit.com/>

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Erens Yulius Feninlambir di dampingi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Herman Inamosol Alias Putra Lomoli Seram Bagian Barat (SBB) melaksanakan kegiatan reses¹ Masa Sidang II Tahun 2023/2024 pada 06 s.d. 15 Juni 2024. Reses tersebut akan dilaksanakan Anggota DPRD KKT untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Herman Inamosol Sekretariat DPRD KKT menjelaskan, kegiatan reses yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk menyerap aspirasi, termasuk keluhan masyarakat. “Reses itu momentum masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan hingga permasalahan - permasalahan kepada para Pimpinan atau Anggota DPRD, Kamis (06/06).

Dalam kegiatan reses menurut Herman Inamosol, selain menerima aspirasi hingga keluhan masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD KKT yang melakukan reses pun menyampaikan laporan tentang hal apa saja yang sudah dikerjakan (Kinerja DPRD KKT) dan program - program pemerintah. “Dalam reses pun para Pimpinan dan Anggota DPRD KKT akan memantau dan mengevaluasi realisasi pembangunan pemerintah di dapil masing-masing dengan tujuan, membangun kepercayaan konstituen di Dapil,” imbuhnya. *Output* dari Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD KKT diantaranya aspirasi, keluhan, hingga permasalahan masyarakat dilaporkan atau dilanjutkan dalam pokok-pokok pikiran atau laporan reses yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah KKT. Sementara fungsi dan tugas Sekretariat DPRD KKT dalam kegiatan reses diantaranya, memfasilitasi para Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk didalamnya membantu para pendamping reses, karena kegiatan dibantu oleh pendamping agar tertib administrasi terutama tertib keuangan. Sehingga kegiatan reses ini bisa

¹ masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjangkau, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok, diakses dari <https://www.dpr.go.id/>, 13 Juni 2014.

dipertanggungjawabkan dari sisi administrasinya. Setelah kegiatan reses harus segera dilaporkan paling lambat 14 hari atau satu bulan. Secara administrasi memang harus dipertanggungjawabkan agar tertib administrasi.

Sumber Berita:

https://metrotimes.news/headline/reses-masa-sidang-ii-anggota-dprd-kabupaten-kepulauan-tanimbar-kecamatan-nirunmas-dan-tanimbar-utara/#google_vignette, 13 Juni 2024;

Catatan:

Dalam satu tahun, waktu kerja DPRD dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan, setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses sebagaimana diatur dalam Pasal 341 Ayat (3), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Masa sidang merupakan masa Para Anggota DPRD bekerja di dalam gedung DPRD. Kegiatan itu berupa rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi atau membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan yang melibatkan rapat dengan pemerintah daerah. Sedangkan masa reses merupakan masa di mana Anggota dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan.

Kunjungan kerja tersebut diatur dalam Pasal 373 huruf i, j, dan k tentang Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Pada penjelasan Pasal 373 Huruf i, Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstiuennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota. Sedangkan penjelasan Pasal 373 Huruf k menjelaskan bahwa pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis sebagai salah satu kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Setiap melaksanakan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur bahwa Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi Kabupate/kota. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat waktu dan tempat kegiatan reses, tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, dan dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.